

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Perbankan Syariah**

###### **a. Gambaran Umum**

Menurut Nurjaya (2011) istilah bank secara etimologi berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis dan *banco* dalam bahasa Italia, yang artinya adalah peti atau lemari atau bangku. Kata tersebut menjelaskan fungsi dasar bank yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan uang secara aman (*safe keeping function*) dan menyediakan alat pembayaran (*transaction function*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dibedakan menjadi dua berdasarkan atas jasa penggunaan dana, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga dari dana untuk suatu periode tertentu. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dananya memberikan dan mengenakan imbalan berdasarkan prinsip syariah, yaitu jual beli, bagi hasil dan sewa menyewa.

## b. Definisi Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Definisi Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan definisi Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Berdasarkan definisi di atas Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi memberikan pembiayaan dan layanan lain dalam bertransaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah (Sudarsono, 2008).

Sistem perbankan syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip islam. Prinsip bagi hasil yang merupakan karakteristik dalam sistem perbankan syariah dapat menjadi alternatif yang saling menguntungkan bagi

masyarakat dan bank. Hubungan yang saling menguntungkan ini mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi serta menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan (Qolby, 2013).

c. Tujuan Perbankan Syariah

Menurut Sudarsono (2008) tujuan perbankan syariah adalah:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk *muamalah* secara islam, khususnya *muamalah* yang berkaitan dengan perbankan agar terhindar dari praktek riba atau unsur *gharar* (tipuan) karena dilarang dalam islam dan menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi masyarakat.
- 2) Menciptakan keadilan ekonomi dengan cara distribusi pendapatan yang merata melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup umat dengan cara membuka peluang usaha terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif agar terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Mengentaskan masalah kemiskinan yang umumnya menjadi program utama negara berkembang. Upaya yang dilakukan bank syariah adalah melakukan program pembinaan, seperti pembinaan pengusaha produsen, pedagang perantara, konsumen, pengembangan modal kerja dan pengembangan usaha bersama.

- 5) Menjaga stabilitas ekonomi moneter melalui kegiatan perbankan syariah agar mampu menghindari pemanasan ekonomi akibat adanya inflasi dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat antar lembaga keuangan.
- 6) Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

d. Fungsi dan Peran Perbankan Syariah

Menurut Chapra (2000) fungsi penting perbankan syariah, yaitu:

- 1) Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal.
- 2) Keadilan sosioekonomi, distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata.
- 3) Stabilitas nilai mata uang untuk memungkinkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran yang ditangguhkan dan alat penyimpanan nilai yang stabil.
- 4) Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil.
- 5) Memberikan semua bentuk layanan yang efektif.

Menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizing for Islamic Financial Institution*) fungsi dan peran perbankan syariah yang tercantum dalam pembukuan standar akuntansi (Sudarsono, 2008), yaitu:

- 1) Manajer Investasi, yaitu bank syariah mengelola investasi dana dari nasabah.
- 2) Investor, yaitu bank syariah menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana milik nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, yaitu bank syariah melakukan kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana mestinya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, yaitu bank syariah memiliki kewajiban mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

e. Pembiayaan Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang tunai atau serupa yang berdasarkan kesepakatan antara Bank dan pihak lain dengan persyaratan bagi partai dibiayai untuk membayar uang kembali setelah periode waktu yang disepakati dengan sistem bagi laba-rugi. Menurut Muhammad (2002) pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan untuk mendukung rencana investasi, baik yang dijalankan sendiri atau oleh orang lain. Sedangkan menurut Antonio (2001) pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk pihak yang defisit unit.

Pembiayaan perbankan syariah terbagi menjadi beberapa macam produk pembiayaan, yaitu:

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan sejumlah modal kepada pelaku usaha sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan produktif dengan suatu perjanjian bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara mereka berdasarkan akad.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang dilandasi oleh keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Segala bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama menggabungkan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud (Karim, 2007). Kontribusi pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, kewiraswastaan, barang dagang, kepemilikan, keahlian, peralatan, kepercayaan dan barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

3) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan skim pembiayaan untuk transaksi jual beli yang melibatkan bank sebagai penjual dan nasabah sebagai

pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan dan bank harus menyebutkan jumlah keuntungannya. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya. Harga jual yang telah disepakati tidak berubah selama akad berlaku (Karim, 2007).

#### 4) Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam merupakan skim pembiayaan untuk transaksi jual beli yang melibatkan bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual, dimana barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Meskipun sekilas seperti jual beli ijon, tetapi dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti (Karim, 2007).

#### 5) Pembiayaan Istishna'

Pembiayaan istishna' hampir sama dengan pembiayaan salam, namun dalam istishna pembayaran dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin). Harga jual yang telah disepakati dalam akad tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan harga dan kriteria pesanan setelah akad maka seluruh biaya tambahan ditanggung oleh nasabah. Sistem ini biasanya diterapkan pada pembiayaan untuk manufaktur dan konstruksi (Karim, 2007).

#### 6) Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah didasari adanya perpindahan manfaat. Prinsip pembiayaan ini hampir sama dengan prinsip jual beli, namun objek transaksi pada ijarah adalah jasa (Karim, 2007).

Menurut Ismail (2011) unsur-unsur penting pada pembiayaan, yaitu:

- 1) Bank syariah, badan usaha yang menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pihak yang memerlukan pembiayaan.
- 2) Mitra usaha, yaitu kemitraan yang terjadi antara pemberi dana dan pihak yang dibiayai.
- 3) Kepercayaan pihak perbankan kepada pihak yang dibiayai berdasarkan catatan dari pihak yang dibiayai.
- 4) Akad, yaitu kesepakatan antara perbankan syariah dengan nasabah berkaitan dengan jangka waktu pengembalian. Akad dapat dalam bentuk lisan atau tertulis dengan didampingi saksi saat terjadinya akad.
- 5) Harus ada serah terima barang, jasa, atau uang dari pihak bank ke pihak yang dibiayai.
- 6) Jangka waktu angsuran. Harus ada kesepakatan tentang jangka waktu angsuran untuk pihak yang dibiayai.
- 7) Risiko, dari sisi perbankan. Adanya risiko yang mungkin muncul di masa depan, seperti pihak yang dibiayai gagal atau tidak mau untuk membayar angsuran.
- 8) Kesepakatan rasio pembagian laba rugi antara dua pihak.



Berdasarkan prinsip syariah maka tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dinikmati oleh masyarakat yang merupakan para pelaku dari berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, industri maupun perdagangan yang mampu menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan produksi, dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun permintaan luar negeri. Oleh karena itu, pembiayaan memiliki banyak tujuan penting bagi kelangsungan ekonomi (Rimadhani dan Erza, 2011).

Menurut Muhammad (2005) tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan pembiayaan dari sisi makro dan tujuan pembiayaan dari sisi mikro. Tujuan pembiayaan dari sisi makro, yaitu:

- 1) Meningkatkan taraf ekonomi umat. Adanya pembiayaan masyarakat dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Ketersediaan dana untuk meningkatkan usaha. Dana tambahan untuk pengembangan usaha dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak yang kelebihan dana dapat menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana.
- 3) Meningkatkan produktivitas. Pembiayaan memberikan peluang usaha kepada masyarakat agar dapat meningkatkan produksi mereka.
- 4) Meningkatkan kesempatan kerja. Adanya penambahan dana melalui pembiayaan memberikan peluang terbukanya sektor-sektor usaha sehingga sektor usaha tersebut menyerap banyak tenaga kerja.

- 5) Distribusi pendapatan. Masyarakat yang melakukan usaha produktif mendapatkan penghasilan dari usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.

Adapun tujuan pembiayaan dari sisi mikro adalah:

- 1) Optimalisasi keuntungan. Setiap usaha bertujuan mendapatkan keuntungan maksimal. Oleh karena itu, suatu usaha membutuhkan sumber dana yang cukup dalam rangka mendapatkan keuntungan maksimal.
- 2) Minimalisasi risiko. Ketika sebuah perusahaan ingin meminimalkan risiko, perusahaan harus memiliki cadangan dana yang cukup untuk menutupi risiko.
- 3) Pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dapat diperoleh dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal.
- 4) Pembiayaan menjadi penghubung antara pihak yang kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan dana.

## **2. Dana Pihak Ketiga**

Bank adalah pelayanan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat. Oleh karena itu bank berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan dana. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, simpanan adalah dana yang

dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank. Dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan. Semakin besar keuntungan yang didapatkan bank syariah dari bagi hasil maka masyarakat akan semakin tertarik untuk menempatkan dananya di bank syariah. Nasabah akan membandingkan antara *expected rate of return* bank syariah dengan tingkat suku bunga bank konvensional sehingga akan mendorong meningkatnya jumlah nasabah dan dana pihak ketiga (Nurjaya, 2011). Dana pihak ketiga terdiri dari 3 macam, yaitu giro, deposito, dan tabungan.

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

a. Giro

Giro atau disebut giro wadi'ah merupakan simpanan berdasarkan akad wadi'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

b. Deposito

Deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan

akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha sesuai prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga. Bank syariah akan membagikan hasil dari pengelolaan dana mudharabah kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad pembukuan rekening. Pihak bank syariah harus berhati-hati dan bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi akibat kelalaian pihak bank. Jika kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian pihak bank maka bank tidak bertanggungjawab atas timbulnya kerugian tersebut.

c. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Syafi'i Antonio (2001) dan Muhammad (2005), salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (loan) adalah simpanan. Secara umum bila semakin besar simpanan maka bank semakin banyak dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

### 3. Non Performing Financing

*Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang tidak memiliki performance yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi adanya penyimpangan dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan terlambatnya pengembalian atau perlunya tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial *loss*.

NPF merupakan indikator penting yang menunjukkan kerugian yang timbul karena risiko pembiayaan. Jika tingkat NPF tinggi menyebabkan pendapatan bank yang diperoleh dari pembiayaan akan berkurang sehingga mengurangi laba dan kemampuan bank dalam meyalurkan pembiayaan. Oleh karena itu, Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan Bank. Salah satu ketentuan BI mengenai NPF adalah perbankan harus memiliki NPF kurang dari 5%. Kriteria yang masuk dalam kategori NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Menurut Syafi'i Antonio (2001) pengendalian biaya memiliki hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPL (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan pembiayaan

yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan dari masyarakat menurun. Hal ini disebabkan oleh proses pembiayaan yang cukup lama, analisis pembiayaan lebih mendalam sehingga calon nasabah merasa tidak percaya bahkan terganggu privasinya karena adanya analisis karakter yang mendalam. Akhirnya calon nasabah lebih memilih ke bank lain yang lebih mudah dalam proses pembiayaannya.

#### **4. Capital Adequacy Ratio**

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengembangkan usahanya sekaligus mengatasi kerugian dari risiko yang terjadi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Jumlah modal yang dimiliki oleh bank harus cukup untuk menyerap kerugian dan menjamin keamanan dana depositan (Fauziah, 2016).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu mengcover kerugian tersebut. Jika CAR minimal suatu bank tidak tercapai maka bank tersebut dinilai akan sulit menghadapi masalah keuangannya karena modal sendiri yang dimiliki akan habis untuk menutupi kerugian yang terjadi dan tidak akan dapat memenuhi kewajiban ke nasabah.

Kewajiban penyediaan modal minimum tidak hanya didasarkan pada aktiva yang tercantum di neraca secara *on Balance Sheets* tetapi juga pada aktiva yang bersifat administratif atau *off Balance Sheets*, seperti yang tampak pada kewajiban bersifat komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), sedangkan modal meliputi modal inti dan modal pelengkap (Slamet, 2006). Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) merupakan nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan bobot risiko aktiva tersebut. Bobot aktiva yang tidak berisiko adalah 0% dan aktiva berisiko diberi bobot 100%.

$$\text{CAR} = \frac{\text{tier 1} + \text{tier 2} - \text{penyertaan}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

atau

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

## 5. *Return on Asset (ROA)*

*Return on Asset (ROA)* atau yang sering disebut sebagai rentabilitas ekonomi adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu, kemudian diproyeksikan ke periode yang akan datang untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada periode mendatang. *Return on Asset* juga dapat diartikan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan manajemen bank menghasilkan keuntungan secara keseluruhan (Dendawijaya, 2009). Semakin besar tingkat ROA maka semakin

baik kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Menurut Kasmir (2008) ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Terdapat perbedaan dalam mengukur perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teori laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak (Dendawijaya, 2009). Penilaian kesehatan bank oleh Bank Indonesia akan mendapatkan skor maksimum 100 apabila bank memiliki ROA sebesar 1,50%. Jika nilai ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset (Dendawijaya, 2009). Perolehan laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga bank dapat menghimpun modal yang lebih banyak dan peluang untuk pemberian pinjaman semakin luas (Simorangkir, 2004).

## 6. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Menurut Nopirin (1987) inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Hal



ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Menurut Nopirin (1987) inflasi terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Inflasi Menurut Sifatnya

- 1) Inflasi merayap (*creeping inflation*) adalah tingkat inflasi dibawah 10% dalam setahun. Kenaikan harga berjalan lambat dengan persentase dibawah 10% dan dalam jangka waktu relatif lama.
- 2) Inflasi menengah (*galloping inflation*) adalah tingkat inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga yang cukup tinggi dan kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta memiliki sifat akselerasi. Efek inflasi ini terhadap perekonomian lebih berat dibandingkan dengan inflasi merayap.
- 3) Inflasi tinggi (*Hyperinflation*) adalah tingkat inflasi yang paling parah dampaknya. Harga-harga naik 5 sampai 6 kali lipat. Masyarakat tidak lagi ingin menyimpan dananya di bank. Nilai uang merosot tajam dan perputaran uang semakin cepat. Keadaan ini muncul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang dibelanjai atau ditutup dengan mencetak uang.

b. Inflasi Menurut Penyebabnya

1) Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand-pull Inflation*)

Inflasi ini timbul karena adanya kenaikan permintaan total sedangkan produksi berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Ketika dalam keadaan ini, kenaikan permintaan total dapat menaikkan harga dan menaikkan hasil produksi. Jika kesempatan kerja penuh telah tercapai maka selanjutnya penambahan permintaan akan menaikkan harga saja. apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbangan GNP melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh maka terdapat *inflationary gap* yang menimbulkan inflasi ini.

2) Inflasi Desakan Biaya (*Cost-push Inflation*)

Inflasi ini terjadi karena terjadinya kenaikan harga serta turunnya produksi. Keadaan ini muncul ditandai dengan adanya penurunan penawaran total (*agregat supply*) sebagai dampak kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi dapat berawal dari kenaikan harga input seperti kenaikan upah minimum, kenaikan BBM, kenaikan bahan baku dan kenaikan input yang lainnya. Kenaikan biaya produksi ini akan mengakibatkan harga naik dan menurunnya produksi sehingga terjadi *cost-push inflation*.

Terjadinya inflasi akan menimbulkan dampak bagi perekonomian Indonesia. Menurut Rahardja (2008) dampak inflasi bagi masalah sosial (biaya sosial) diantaranya adalah:

- 1) Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat.

Inflasi menyebabkan daya beli pendapatan semakin menurun terutama bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin cepat menurunnya tingkat kesejahteraan.

- 2) Distribusi pendapatan semakin buruk.

Inflasi menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata. Artinya, terdapat kelompok masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan riil, tetapi sebagian besar masyarakat lainnya terjadi penurunan pendapatan riil.

- 3) Stabilitas ekonomi terganggu.

Inflasi menyebabkan ekspektasi para pelaku ekonomi terganggu. Inflasi yang parah menumbuhkan perkiraan bahwa harga-harga barang dan jasa semakin meningkat. Bagi konsumen perkiraan ini akan mendorong pembelian barang dan jasa lebih banyak dari biasanya sehingga permintaan barang dan jasa justru meningkat. Bagi produsen dengan naiknya harga barang dan jasa akan mendorong mereka menunda penjualan agar mendapatkan keuntungan lebih besar, sehingga penawaran barang dan jasa berkurang. Akibatnya adalah terjadi kelebihan permintaan dan mempercepat laju inflasi. Hal ini akan membuat kondisi ekonomi semakin memburuk.

Berdasarkan perspektif islam, inflasi memiliki dampak sangat buruk bagi perekonomian. Menurut Karim (2008) alasan inflasi berdampak buruk, yaitu:

- a. Mengganggu fungsi uang terutama fungsi tabungan, fungsi pembayaran di muka dan fungsi unit perhitungan.
- b. Menurunkan keinginan masyarakat untuk menabung.
- c. Kecenderungan untunk konsumtif semakin meningkat.
- d. Mengarahkan investasi non produktif, yaitu dengan menimbun kekayaan, seperti tanah, bangunan dan mata uang asing. Tentunya hal ini berdampak pada menurunnya investasi produktif, seperti pertanian, perdagangan, industri dan lainnya.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Banyak yang telah melakukan penelitian terkait faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pembiayaan sektor pertanian pada perbankan syariah. Setiap penelitian menggunakan variabel yang berbeda, metodologi penelitian yang berbeda dan hasil penelitian yang berbeda pula. Beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Beik dan Aprianti (2013) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah untuk Sektor Pertanian di Indonesia” menggunakan model analisis VAR/VECM. Kesimpulan dari penelitiannya bahwa dalam jangka pendek yang mempengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian adalah variabel itu

sendiri dan jumlah DPK secara signifikan negatif. Variabel Suku Bunga SBI, Bonus SBIS dan Equivalent Rate DPK mempengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian secara signifikan positif dalam jangka panjang. Variabel Jumlah DPK dan Suku Bunga Kredit mempengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian secara signifikan negatif dalam jangka panjang. Sedangkan variabel NPF dan Inflasi tidak mempengaruhi pembiayaan sektor pertanian dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2016) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah pada Sektor Pertanian di Indonesia Periode 2009-2015” menggunakan model analisis VECM. Kesimpulan dari penelitiannya bahwa dalam jangka pendek variabel Pembiayaan Sektor Pertanian dan CAR mempengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian secara positif dan signifikan. Variabel Inflasi dan NPF juga mempengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian dalam jangka pendek secara negatif dan signifikan. Variabel yang mempengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian dalam jangka panjang adalah NPF secara signifikan negatif dan CAR secara signifikan positif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Agustinar (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2014” menggunakan metode OLS dengan model estimasi regresi linier berganda. Kesimpulan dari penelitiannya bahwa variabel DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Keuangan Syariah berpengaruh secara

signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah. Variabel DPK memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah.

4. Penelitian yang di lakukan oleh Dyatama dan Yuliadi (2015) dengan judul “Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia” menggunakan metode OLS dengan model estimasi regresi linier berganda. Kesimpulan dari penelitiannya bahwa variabel DPK berpengaruh secara signifikan positif terhadap penyaluran pembiayaan, NPL dan ROA berpengaruh secara signifikan negatif terhadap penyaluran pembiayaan. Penempatan dana di SBIS dan CAR berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap penyaluran pembiayaan.
5. Penelitian yang di lakukan oleh Nasihin (2013) dengan judul “Pengaruh Faktor Internal Bank terhadap Volume Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia” menggunakan metode OLS dengan model estimasi regresi linier berganda. Kesimpulan dari penelitiannya bahwa variabel CAR dan DPK berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan. Variabel ROA dan NPF berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pembiayaan.
6. Penelitian yang di lakukan oleh Choirudin (2017) dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah pada Bank Umum Syariah” menggunakan model estimasi regresi linier berganda. Kesimpulan dari penelitiannya bahwa variabel deposito mudharabah, CAR, dan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan

mudharabah. Sedangkan variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

7. Penelitian yang di lakukan oleh Fatimah (2015) dengan judul “Pengaruh Kurs, Inflasi, DPK, SWBI dan Pendapatan Bank terhadap Tingkat Pengguliran Dana Bank Syariah” menggunakan model estimasi regresi linier berganda. Kesimpulan dari penelitiannya bahwa variabel Kurs, Inflasi, SWBI dan Pendapatan Bank signifikan dan positif terhadap pengguliran pembiayaan. Sedangkan DPK berpengaruh signifikan negatif terhadap pengguliran pembiayaan.
8. Penelitian yang di lakukan oleh Katmas (2014) dengan judul “Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal terhadap Volume Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia” menggunakan model estimasi ECM. Kesimpulan dari penelitiannya bahwa dalam jangka pendek variabel inflasi dan ROA berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan secara signifikan positif. Variabel ROA, Inflasi dan BI Rate berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan secara signifikan positif dalam jangka panjang. Variabel CAR, NPF, FDR, BOPO berpengaruh secara signifikan negatif terhadap Volume Pembiayaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Variabel Kurs dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan.
9. Penelitian yang di lakukan oleh Adzimatunur, Hartoyo dan Wiliasih (2015) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia” menggunakan model VECM.

Kesimpulan dari penelitiannya bahwa dalam jangka panjang variabel DPK, FDR dan Tingkat Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan, sedangkan variabel NPF berpengaruh signifikan negatif. Variabel ROA dan BOPO tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

### **C. Kerangka Teori**

#### **1. Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah**

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana yang paling besar dari masyarakat. Dana dari masyarakat tersebut di himpun oleh bank dan di salurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan permodalan dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran pembiayaan ini merupakan kegiatan bank yang paling utama untuk menghasilkan keuntungan (Pratama, 2010). Semakin tinggi jumlah Dana Pihak Ketiga yang di himpun oleh bank maka potensi bank menyalurkan pembiayaan semakin meningkat.

Menurut penelitian Amalia (2016) bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan sektor pertanian. Meningkatnya jumlah Dana Pihak Ketiga akan mempengaruhi tingginya pembiayaan sektor pertanian yang disalurkan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Beik dan Aprianti (2013) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan sektor pertanian. Menurut hasil penelitian Beik dan Aprianti bahwa meningkatnya jumlah Dana Pihak Ketiga akan menurunkan tingkat penyaluran pembiayaan sektor pertanian. Hal ini



disebabkan oleh pihak perbankan syariah cenderung menyalurkan pembiayaan ke sektor yang dapat memberikan bagi hasil atau margin yang cepat seperti sektor perdagangan.

Oleh karena itu, peneliti memprediksi bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Sektor Pertanian.

## 2. Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah

*Non Performing Financing* merupakan rasio untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan gagal bayar oleh debitur (Darmawan, 2004). Jika tingkat NPF semakin meningkat maka akan berdampak pada risiko pembiayaan yang harus di tanggung oleh bank semakin besar. Meningkatnya NPF berdampak pada tingkat pembiayaan yang di gulirkan oleh bank semakin berkurang karena bank akan lebih berhati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang memiliki tingkat NPF yang tinggi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2016) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan sektor pertanian. Meningkatnya NPF akan menurunkan jumlah pembiayaan sektor pertanian yang disalurkan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Adzimatunur (2015) menunjukkan hasil serupa bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pembiayaan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Katmas (2014) juga menunjukkan hasil serupa.

Oleh karena itu, peneliti memprediksi bahwa *Non Performing Financing* (NPF) mempengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian secara negatif dan signifikan.

### 3. Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah

*Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio kecukupan modal untuk menampung risiko kerugian yang dihadapi oleh bank. Jika terjadi peningkatan NPF maka dapat di atasi oleh CAR. Semakin tinggi tingkat *Capital Adequacy Ratio* maka bank semakin kuat bertahan menghadapi risiko pembiayaan. Tingginya CAR juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah maksimum pembiayaan. Ketika bank memberikan pembiayaan akan mempengaruhi banyaknya jumlah modal yang dimiliki bank (Muhammad, 2002).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasihin (2013) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan perbankan syariah. Meningkatnya CAR dapat menambah volume pembiayaan yang disalurkan. Hal ini menandakan bahwa perbankan syariah semakin kuat menghadapi risiko pembiayaan karena memiliki kecukupan modal dan dapat menggunakan modal tersebut dengan efektif untuk pembiayaan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Amalia (2016) menunjukkan hasil serupa bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan sektor pertanian. Penelitian lain yang dilakukan oleh Katmas (2014) menunjukkan hasil penelitian yang berbeda, yaitu CAR berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap volume pembiayaan perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh modal yang digunakan untuk Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) sedikit sehingga proporsi pembiayaan lebih banyak.

Oleh karena itu, peneliti memprediksi bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mempengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian secara positif dan signifikan.

#### 4. Hubungan *Return on Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah

*Return on Asset* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk mendapatkan keuntungan. Jika tingkat *Return on Asset* tinggi maka keuntungan yang di dapatkan bank juga tinggi. Tingginya tingkat *Return on Asset* akan meningkatkan kepercayaan deposan sehingga akan menandatangani dana mereka di bank yang kemudian akan meningkatkan keuntungan bank. Keuntungan yang tinggi menunjukkan bahwa akan lebih banyak dana yang di salurkan ke berbagai pembiayaan (Pratami, 2011).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Katmas menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan. Meningkatnya ROA maka akan mempengaruhi volume pembiayaan perbankan syariah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dyatama dan Yuliadi (2015) justru menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah. Meningkatnya ROA tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh keuntungan yang didapat

perbankan syariah tidak hanya disalurkan ke pembiayaan namun juga ke aset lain seperti surat berharga yang memiliki resiko lebih rendah bila dibandingkan ke pembiayaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nasihin (2013) menunjukkan hasil serupa bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan.

Oleh karena itu, peneliti memprediksi bahwa *Return on Asset* (ROA) mempengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian secara positif dan signifikan.

#### 5. Hubungan Inflasi terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah


Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan berlangsung terus menerus. Inflasi yang terus meningkat maka pemerintah akan mengambil kebijakan untuk menaikkan *BI Rate* sehingga berdampak pada meningkatnya suku bunga kredit bank umum dan suku bunga simpanan. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kemampuan nasabah membayar pinjamannya dan besaran penerimaan pendapatan bank dari nasabah yang membayar pinjamannya sehingga mempengaruhi usaha perbankan dalam pengguliran pembiayaan. Oleh sebab itu, bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2015) menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengguliran dana perbankan syariah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Katmas menunjukkan hasil serupa bahwa Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan perbankan syariah. Penelitian lain yang

dilakukan oleh Amalia (2016) menunjukkan hasil berbeda, yaitu Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan sektor pertanian.

Oleh karena itu, peneliti memprediksi bahwa Inflasi mempengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian secara negatif dan signifikan.

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan dari pengamatan, teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Terdapat kointegrasi dan hubungan jangka panjang antara variabel Pembiayaan Sektor Pertanian (PSP), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* Sektor Pertanian (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (DPK), *Return on Asset* (ROA) dan Inflasi (INF).
2. Terdapat kausalitas dan hubungan jangka pendek antara variabel Pembiayaan Sektor Pertanian (PSP), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* Sektor Pertanian (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (DPK), *Return on Asset* (ROA) dan Inflasi (INF).